



PENETAPAN

Nomor 0058/Pdt.P/2020/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan register perkara Nomor 0058/Pdt.P/2020/PA.Wgw, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Bapak kandung dari anak yang bernama :

Anak Pemohon, Tempat Tanggal Lahir: Kapota, 08 Maret 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi;

2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama : **Calon suami anak Pemohon**, Tempat tanggal Lahir, Kapota, 02 Oktober 1992, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Wangi Wangi Selatan, yang akan

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.0053/Pdt.P/2020/PA.Wgw



dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Wangi Wangi Selatan;

3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang Istri. Begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Calon suami anak Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.0053/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahawa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Anak Pemohon dengan calon suaminya Calon suami anak Pemohon untuk menghindari hal-hal negatif;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anak Pemohon Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak Pemohon, keduanya sama-sama bertekad untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon Anak Pemohon sudah siap untuk menjadi istri seseorang dan juga siap untuk menjadi ibu;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.0053/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secepatnya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;

- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah bertunangan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah tamat sekolah SLTP;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Lisna Darmawati bin Hisani;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini usianya 28 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah lama mengenal anak Pemohon, dan sudah saling menyukai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 dan sudah beertunangan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status saya dan anak Pemohon adalah jejaka dan gadis;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.0053/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 4.000.000,-;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengetahui risiko menikah dengan perempuan yang usianya masih sangat muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Samiati binti Amsira atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama Calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon yang sudah sedemikian dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak tersebut ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak mereka;
- Bahwa perkawinan mereka sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa kedua orang tua tidak memaksa anak-anak mereka untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara mereka;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.0053/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami anak Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan menjadi Kepala Rumah Tangga yang baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 7407050107680105, tertanggal 21 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7407051912080004, Tanggal 30 Juli 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-21062013-0033, atas nama anak Pemohon tertanggal 22 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan diberi tanda P.3;
4. Foto Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon dengan NIK 7407050210920002, tertanggal 26 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/126/DKPTU/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kapota

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.0053/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara tertanggal 28 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa (Ibu kandung anak Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2014, bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah nomor DN-20/D-SMP/13/0035984 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wangi-Wangi Selatan atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan tertanggal 27 Mei 2019 yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-149/Kua.24.10.5/PW.00/08/2020, tertanggal 27 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan diberi tanda bukti P.7;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang masih berusia 17 tahun ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah bertunangan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.0053/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan sejak Agustus 2020;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.0053/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon, Tanggal lahir 08 Maret 2003 (umur 17 tahun),

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.0053/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.0053/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Nir Jayanti tersebut masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama Calon suami anak Pemohon berusia 26 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan kematian Ibu Kandung anak Pemohon / Isteri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kapota Utara, yang memberi bukti bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia, dan permohonan dapat diajukan oleh salah satu orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.0053/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama anak, menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon sejak 1 (satu) Tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon, berumur 28 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan akan tetapi KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
7. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
9. Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan per bulan sekitar Rp 4.000.000,-;
10. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon sumai anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.0053/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon suami anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.0053/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulan Rp 4.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.0053/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbuyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon telah cukup

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.0053/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriah oleh **Apep Andriana, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Wangi Wangi, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Abd. Rahim, S.Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Apep Andriana, S.Sy
Panitera,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.0053/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd. Rahim, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.0053/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)